



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 474 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG MASKOT PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA  
KABUPATEN AGAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan sosialisasi dan sebagai identitas *branding* pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pada Kabupaten Agam;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Pemenang Maskot Pemilihan Kepala Daerah Pada Kabupaten Agam Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN PEMENANG MASKOT PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA KABUPATEN AGAM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Maskot Pemilihan Kepala Daerah Pada Kabupaten Agam Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemenang Maskot Pemilihan Kepala Daerah Pada Kabupaten Agam Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Iswanto, yang berasal Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- KETIGA : Maskot Pemilihan Kepala Daerah Pada Kabupaten Agam Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Kabupaten Agam Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 8 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 474 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG MASKOT  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA  
KABUPATEN AGAM TAHUN 2024

MASKOT PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA KABUPATEN AGAM  
TAHUN 2024

a. Maskot Pemilihan Kepala Daerah Pada kabupaten Agam Tahun 2024



b. Penjelasan Maskot

Maskot ini diberi nama Si Balang yang artinya Bebas Aktif Langsung.

1. Harimau

Harimau satwa pemberani, lebih dikenal sebagai Raja Hutan. Bulu Harimau berwarna orange dan belang hitam putih ciri khas Harimau Sumatera. Mulut tertawa simbol KPU senyum, ramah dan melayani.

2. Topi

Topi berwarna merah simbol kedaerahan Agam. Juga simbol mahkota yang mendapat kepercayaan dari Masyarakat.

3. Sempang

Sempang warna hitam, merah dan kuning, simbol Tigo Tungku Sajarangan.

4. Sarung

Sarung berwarna merah simbol kedaerahan Kabupaten Agam.

5. Baju dan Celana

Baju dan celana berwarna putih merupakan simbol keadaban bersih, jujur dan adil dan berintegritas.

6. Sepatu  
Sepatu bermakna sebagai pelindung dan melengkapi satu sama lain.
7. Warna Ungu  
Warna ungu di jari Harimau bermakna bukti menggunakan hak pilih serta ajakan memilih.
8. Surat Suara  
Surat suara bermakna sebagai aspirasi suara dalam menentukan hak pilih.
9. Kotak Suara  
Kotak suara bermakna menjaga kerahasiaan hak pilih Masyarakat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubba Hukum dan Sumber Daya Manusia,

